

## ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang sering terjadi di masyarakat, yang mana pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan kelalaian yang dilakukannya, apalagi yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Adapun Penulis akan mengkaji mengenai Putusan Hakim dalam Perkara No. 50/Pid.Sus/2022/PN.JMB, perkara mana merupakan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian penulis akan mengkaji mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana sebagaimana Putusan Hakim No. 50/Pid.Sus/2022/PN.JMB dan korelasinya dengan pemenuhan nilai keadilan.

